

## ABSTRAK

Nur Khalida Halwa, NIM 1193050093, Pelaksanaan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Daftar G di Kabupaten Sumedang.

Pengaturan mengenai peredaran obat keras diatur di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam Pasal 198. Toko obat tidak memiliki tenaga kesehatan yang memiliki ahkli sehingga apabila toko obat menjual obat keras dapat merugikan banyak pihak dan merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan Pasal 198 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di Kabupaten Sumedang terdapat 11 (sebelas) toko obat dimana 8 (delapan) diantaranya didapati melakukan peredaran obat keras daftar G dan berdasarkan data dari Satnarkoba Polres Sumedang bahwa pada tiga bulan pertama tahun 2023 telah ditemukan 373 butir barang bukti obat keras oleh Satnarkoba Polres Sumedang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G oleh toko obat di Kabupaten Sumedang, mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G di Kabupaten Sumedang dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kendala pelaksanaan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G di Kabupaten Sumedang.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi perpustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap peredaran obat keras daftar G di Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan baik. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pasal tersebut baik itu kendala internal yang meliputi faktor biaya, faktor kendala dalam proses penyelidikan, dan kendala eksternal yang meliputi motif yang beragam, faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum dan faktor putusan pengadilan yang ringan. Penegak hukum telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala internal yaitu dengan tetap profesional dan kendala eksternal yaitu dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan menyediakan layanan laporan bagi masyarakat.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Obat Keras Daftar G, Toko Obat**